

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 760/MENKES/SK/VI/2010

TENTANG

PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM MARDI RAHAYU KUDUS MILIK YAYASAN KRISTEN KESEJAHTERAAN MARDI RAHAYU PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Rumah Sakit Umum Mardi Rahayu Kudus telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa Rumah Sakit Umum Mardi Rahayu Kudus telah memenuhi syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan kelas Rumah Sakit Umum Mardi Rahayu Kudus dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupatan/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
- 8. Peraturan Menteri Kesehatan 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/Per/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
- 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: KEPUTUSAN **MENTERI** KESEHATAN **TENTANG KELAS** RUMAH SAKIT UMUM MARDI PENETAPAN KUDUS RAHAYU MILIK YAYASAN KRISTEN KESEJAHTERAAN MARDI RAHAYU PROVINSI JAWA TENGAH.

KEDUA

: Rumah Sakit Umum Mardi Rahayu Kudus Milik Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan klasifikasi Kelas B.

KETIGA

: Yayasan Kristen Kesejahteraan Mardi Rahayu agar segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tatakerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEEMPAT

: Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dapat ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan apabila memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

: Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan KELIMA

klasifikasi kelas yang ditetapkan

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. **KEENAM**

Ditetapkan di Jakarta pada langgal 24 Juni 2010

RAHAYU SEDYANINGSIH